

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama muslim, akan tetapi tidak mudah menerapkan seluruh aspek perekonomian dan institusinya, termasuk keuangan diubah menjadi islami. Jalan yang dilaksanakan saat ini yaitu dengan cara islamisasi perekonomian dilaksanakan secara bertahap<sup>1</sup> Seperti halnya saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan syari'ah non-bank yang berdiri di Indonesia, semua lembaga syari'ah ini bersaing dalam membuat inovasi-inovasi produk baru serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ada banyak produk yang terdapat di lembaga keuangan syari'ah non-bank, antara lain penghimpunan, pembiayaan, hingga produk jasa.

Maka dari itu, banyak lembaga keuangan syari'ah non-bank yang bersaing membuat produk dalam pembiayaan, salah satunya BMT. Pembiayaan adalah bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga.<sup>2</sup> Salah satu pembiayaan yang sedang booming saat ini adalah pembiayaan dana talangan haji. Dalam hal pembiayaan ini, BMT Al-Barkah sendiri memiliki produk pembiayaan dana talangan haji yang menggunakan prinsip *Ijarah* yang berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan

---

<sup>1</sup> Burhan Subrata, *Perbankan Syari'ah (Terjemahan dari Islamic Banking karangan Mervyn K. Lewis Latifa M Algaoud)*, (Jakarta PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal 139.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press, 2011), hal 165.

jasa.<sup>3</sup> Apabila masih ada kekurangan dana maka BMT Al-Barkah menyediakan produk pinjaman yang didalamnya disertai barang jaminan berupa BPKB mobil atau motor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan dana talangan haji di BMT Al-Barkah, antara lain pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia dan khususnya di kota Bandung dan memberi kemudahan bagi para anggota BMT untuk mendapatkan porsi haji/kursi lebih cepat dengan hubungan kepercayaan yang ditanamkan antara BMT dan anggota. Faktor lainnya yaitu menghindarkan masyarakat mengajukan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Lebih cepatnya proses pembiayaan di lembaga keuangan konvensional membuat masyarakat kurang tertarik mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah memang memiliki persyaratan yang lebih rinci atau mendetail dalam hal pemberian pembiayaan.

Dengan munculnya produk dana talangan haji saat ini, banyak pula kontroversi di masyarakat yang mempertanyakan hukum dari pembiayaan tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa dana talangan haji itu tidak diperbolehkan, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan penjelasan menurut teori dan pendapatnya dari hasil penelitian di lapangan. Latar belakang semua itulah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap dana talangan haji, serta data yang didapat dari BMT Al-Barkah sebagai berikut

---

<sup>3</sup> Habib Nazir & Muh Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung Kaki Langit, 2004), hal 246

Tabel 1.1

**Jumlah Dana Talangan Haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung**

**Dari Tahun 2011 - 2012**

<b>Jenis Dana Talangan</b>	<b>Dana Talangan/ hutang BMT (Rp)</b>	<b>Angsuran yang telah masuk (Rp)</b>	<b>Sisa Angsuran Nasabah (Rp)</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
HAJI	473 500 075,-	130 065 240,-	343 434 835,-	18 Orang

Sumber BMT Al-Barkah Antapani Bandung pada 31 Agustus 2012

Dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung sampai dengan tahun 2012 ini berjumlah Rp 473 075 00,- Dimana jumlah tersebut masuk dalam pos hutang di BMT, karena harus diserahkan pada pihak bank diakhir masa kontrak, kemudian BMT mendapatkan *fee* atas jasa membantu bank dalam mencari nasabah. Maka, berdasarkan latar belakang dan data tabel di atas, penulis tertarik untuk meneliti serta dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT AL-BARKAH ANTAPANI BANDUNG”**.

**B. Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Tinjauan Umum Tentang Dana Talangan Haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung?

2. Bagaimanakah Tingkat Kemudahan menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan di BMT Al-Barkah Antapani Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat kemudahan menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan di BMT Al-Barkah Antapani Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. BMT Al-Barkah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan khususnya bagi pihak BMT Al-Barkah agar pembiayaan dana talangan di masa yang akan datang lebih baik, efektif dan efisien juga merupakan bahan evaluasi bagi BMT Al-Barkah
2. Penulis  
Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Di samping pengetahuan yang telah penulis terima selama penelitian, khususnya pemahaman mengenai mekanisme dan perhitungan dana talangna haji.
3. Pihak Universitas

Bagi pihak universitas atau pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dijadikan pembahasan lebih lanjut dalam mata kuliah yang khususnya menyangkut ibadah haji. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa lain.

#### E. Kerangka Berfikir

Pembiayaan menurut Muhammad, menyatakan bahwa “ *Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga* ”<sup>4</sup>

*Dana Talangan* adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, yang diantaranya disebabkan oleh Rekening Khusus Kosong, yang akan diajukan pengantiannya kepada PPHLN (Pinjaman/Pemberian Hibah Luar Negeri).<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan pengertian *Haji* yaitu menyengaja untuk mengunjungi ka'bah (*Baitullah/Baitul Haram*) dengan tujuan untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan perintah Tuhan, baik dalam bentuk *thawaf*, *sa'i*, *wuquf* di Arafah dan amalan-amalan dalam manasik haji dalam masa tertentu.<sup>6</sup>



<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 2005, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal 17.

<sup>5</sup> [www.depkeu.go.id/ind/Data/Regulation/KMK\\_119\\_0512042011.pdf](http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Regulation/KMK_119_0512042011.pdf) diunduh pada tanggal 07 Desember 2011 pukul 13 17.

<sup>6</sup> Hussenn Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hal 136.

Pengertian 'aqad menurut istilah (terminologi) yaitu perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Dalam arti khusus menurut para ulama fiqh, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>8</sup>

Mudharabah menurut pandangan para ulama ahli fiqh (*fuqaha*) adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup> Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجَاٰحٌ اَنْ تَتَّعَوْا فِصْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat, 'Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu' <sup>10</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-5, (Jakarta PT Raja Grafindo Persad, 2010), hal 46

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2006), hal 44

<sup>9</sup> Al-Jarzani, *Fiqh Madzahibu al-Arba'ah*, (Beirut Dar al-Fikr, 1980), juz 3, hal 34.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 44.

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

*Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadl* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dengan upah.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi’i*, berpendapat bahwa *Ijarah* berarti *upah mengupah*. Beliau menerangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).<sup>13</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُحُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Yang di maksud dengan jaminan dalam arti luas yaitu bersifat materil maupun bersifat non materil Fungsi dari pemberian jaminan tersebut guna memberikan hak dan kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Syafe’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 99


<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 114

<sup>13</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal, 139

<sup>14</sup> Thomas Suyanto, Djuhaepah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C Tinon Yunianti Ananda, A Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 50

Gambar. I.1

Skema Kerangka Teori



BMT Al-Barkah memiliki berbagai macam produk, salah satunya adalah pembiayaan dana talangan haji yang menggunakan akad ijarah. Sistem yang digunakan BMT dalam memperoleh keuntungan yakni dengan cara memutarakan dana yang diangsur anggota ke dalam usaha-usaha sektor riil. BMT Al-Barkah ini bisa dikatakan sebagai marketing dari Bank Mega Syari'ah.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan metode ini untuk menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai "Dana Talangan Haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung" yang kemudian dibahas untuk dibuat kesimpulan dan saran.



## 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dengan cara mengkaji atau membaca buku-buku *literature*/catatan yang mengutip teori-teori yang relevan dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk membandingkan dengan keadaan sebenarnya.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan cara yang dipilih untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian/observasi langsung ke instansi yang dipilih sebagai objek penelitian, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui peninjauan dengan terjun langsung ke lingkungan atau pada objek yang sedang diteliti untuk memperoleh data primer
- 2) Wawancara, yaitu cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat pada objek penelitian khususnya karyawan dan nasabah BMT Al-Barkah Antapani Bandung.

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu

### a. Data Primer

Yaitu data yang diungkapkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berisi tentang data sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan, baik kebijakan yang bersifat internal maupun eksternal.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang didapat dari buku-buku *literature* atau catatan perkuliahan dan sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis mengadakan penelitian di BMT Al-Barkah yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta No 175A Antapani Bandung Jawa Barat. Adapun waktu penelitiannya adalah pada tanggal 06 Desember 2011 – 31 Januari 2012.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis yaitu dengan melakukan pembahasan setiap bab, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang tersusun menjadi 4 bab sebagai berikut

**BAB 1 Pendahuluan,** Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2 Tinjauan Umum Tentang Dana Talangan Haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung,** Bab ini menguraikan pengertian dana talangan, dasar hukum, rukun, serta pendapat ulama mengenai dana talangan haji. Selain itu, penulis juga menguraikan kondisi objektif dari BMT Al-Barkah

**BAB 3 Tingkat Kemudahan menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan di BMT Al-Barkah Antapani Bandung,** Pada bab ini penulis membahas kelebihan dan kekurangan dari mekanisme pembiayaan serta cara perhitungan dana talangan haji di BMT Al-Barkah Antapani Bandung

**BAB 4 Simpulan Dan Saran,** Merupakan bab terakhir atau penutup dari penulisan tugas akhir ini. Disini penulis mencoba untuk menyimpulkan hasil penulisan atau permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, kemudian dari kesimpulan tersebut penulis juga mencoba untuk memberikan saran atas permasalahan yang terjadi